

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang dilaksanakan di Organisasi Profesi Bidan (Ikatan Bidan Indonesia) Cabang Kabupaten Rembang dan Bidan Praktik Mandiri yang tersebar di wilayah Kabupaten Rembang mulai pada bulan Mei s/d Juni 2016. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan secara mendetail pada bab ini akan disampaikan secara sistematis mulai dari informasi umum mengenai gambaran obyek penelitian dan hasil penelitian.


1. Gambaran umum obyek penelitian

IBI Cabang Kabupaten Rembang merupakan organisasi profesi bidan (IBI) Cabang Kabupaten Rembang yang terbentuk pada tahun 1983. Wilayah kerjanya meliputi seluruh bidan di Kabupaten Rembang, dimana terbagi menjadi 5 ranting dan 17 kelompok ranting. Setiap ranting membawahi anggota berdasarkan wilayah kerja Puskesmas yang terdiri dari 3-4 Puskesmas. Sedangkan untuk kelompok terbagi menjadi 16

kelompok ranting di Puskesmas dan 1 kelompok ranting di Rumah Sakit.

Adapun struktur organisasi IBI Cabang Kabupaten Rembang terdiri dari 15 pengurus cabang dan 348 anggota. Kepengurusan IBI Cabang Kabupaten Rembang mengacu pada Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga Ikatan Bidan Indonesia Masa Bakti 2013-2018 untuk Pengurus Cabang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Bendahara, Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Pertimbangan Etik Bidan, Majelis, Yayasan Buah Delima.

Bagan 3.1
Organisasi Pengurus Cabang IBI Kabupaten Rembang



Keterangan: Sumber data AD-ART masa bakti 2013-2018

Setiap pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan dalam kepengurusan organisasi. Berikut ini diuraikan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing pengurus IBI Cabang Kabupaten Rembang:

- a. Ketua bertugas mengkoordinir, menentukan kebijakan umum, mengarahkan, dan membina seluruh kegiatan Cabang, serta menyelenggarakan muscab, rakecab dan rapat-rapat.
- b. Sekretaris membidangi persuratan keluar masuk IBI Cabang, mewakili ketua apabila berhalangan berdasarkan pelimpahan wewenang dari ketua.
- c. Wakil Ketua I membidangi organisasi, hukum, penelitian dan pengembangan yang meliputi pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Ijin Praktik (SIP), Kartu Tanda Anggota (KTA).
- d. Wakil Ketua II membidangi pendidikan pelatihan dan pelayanan yang meliputi seminar, pelatihan, pelayanan yang bekerjasama dengan organisasi lintas yang terkait misalnya pelayanan kontrasepsi yang bekerjasama dengan BKKBN.
- e. Bendahara membidangi pengaturan pengelolaan keuangan organisasi Cabang.
- f. Majelis Pertimbangan Organisasi dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan bertugas sebagai payung hukum dan masukan

pertimbangan kepada organisasi dan anggota, yakni berkaitan bila ada masalah bidan praktik.

Tabel 3.1
Jumlah anggota IBI Cabang Kabupaten Rembang

Jumlah anggota (bidan)	Bidan Praktik Mandiri	Lain-lain (RS dan puskesmas)	Pendidikan		
			D1	D3	D4
348	182	266	20	155	4

Keterangan: Sumber data sekunder IBI Cabang Kabupaten Rembang tanggal 4 Juni 2016

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari IBI Cabang Kabupaten Rembang diantaranya pembinaan dan pengawasan kepada Bidan Praktik Mandiri. Saat ini Bidan Praktik Mandiri yang masih aktif dalam menjalankan praktik mandiri berjumlah 182. Menurut pengurus IBI Cabang Kabupaten Rembang bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Bidan Praktik Mandiri meliputi rekomendasi ijin praktik, pelatihan, seminar. Pengawasan oleh IBI kepada Bidan Praktik Mandiri dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang terbagi 5 ranting di setiap Puskesmas. Sedangkan pembinaan dilakukan berdasarkan program berupa pelatihan dan seminar dari Pengurus Pusat IBI dan Pengurus Daerah IBI.

Sedangkan pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri mengacu pada Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang terdiri dari pelayanan

kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

2. Hasil wawancara dengan para responden dan informan

a. Responden (Pengurus IBI Cabang Kabupaten Rembang)

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I Bidang Hukum, Wakil Ketua II Bidang Pelayanan dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan. Wawancara kepada ketua IBI Cabang Kabupaten Rembang, Ibu Puji Astuti, Amd.Keb pada tanggal 4 Juni 2016. Wawancara kepada Wakil Ketua I Bidang Hukum, Ibu Susi Susnawati, Amd.Keb pada tanggal 8 Juni 2016. Wawancara kepada Wakil Ketua II Bidang Pelayanan, Ibu Ngesti Wahyuni, Amd.Keb pada tanggal 9 Juni 2016. Wawancara kepada Majelis Pertimbangan Etik Bidan, Ibu Sri Rahayu pada tanggal 10 Juni 2016.

Secara umum pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri, para bidan mengacu pada Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Kewenangan tersebut meliputi pelayanan kesehatan ibu (pemeriksaan kehamilan/ *antenatal care*, ibu nifas, ibu menyusui, dan konseling), pelayanan kesehatan anak (bayi baru lahir, bayi, balita dan anak pra sekolah), dan pelayanan kesehatan reproduksi (penyuluhan kontrasepsi dan

elayanan kontrasepsi pil dan kondom). Namun khususnya untuk kewenangan asuhan persalinan mengacu pada Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011 tentang Percepatan Penurunan AKI dan AKB. Untuk di Kabupaten Rembang, seluruh persalinan harus di fasilitas kesehatan Puskesmas baik Puskesmas PONEB maupun Puskesmas Mampu Persalinan. Namun bagi bidan praktik mandiri tetap boleh melayani persalinan dengan syarat memenuhi sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang serta dibuktikan melalui Surat Ijin Praktik yang menyebutkan pelayanan persalinan normal.

Pengawasan oleh IBI kepada anggota khususnya bidan praktik mandiri dilaksanakan melalui keorganisasian dengan pertemuan setiap bulan di pertemuan cabang yang dikhususkan untuk para pengurus cabang, ketua ranting dan ketua kelompok. Kemudian dari pertemuan cabang diteruskan ke pertemuan ranting dan kelompok untuk disampaikan kepada para anggota IBI. Selain pertemuan cabang, ranting dan kelompok, IBI juga melakukan pengawasan berupa program *monitoring* dan *evaluasi* oleh tim monev yang terbagi 5 ranting di Puskesmas. Program pengawasan oleh tim monev dilakukan minimal satu tahun sekali. Pengawasan ini berkerjasama dengan berkerjasama

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang bagian pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta KPPT berkaitan *validasi* perpanjangan masa berlaku SIP.

Selain itu pengawasan bidang hukum juga dilakukan saat perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP). Adapun masa berlaku STR selama 5 tahun, sedangkan SIP masa berlakunya 3 tahun. Pengawasan ini dilakukan melalui pertemuan cabang, pertemuan ranting dan pertemuan kelompok. Sedangkan pengawasan secara individu dilakukan dengan kunjungan ke setiap bidan praktik mandiri ketika akan membuat STR dan SIP, perpanjangan masa berlaku STR dan SIP, serta jika ada kasus aduan dari masyarakat.

Pengawasan terhadap pelayanan kesehatan oleh bidan praktik mandiri meliputi kelengkapan sarana dan prasarana tempat praktik, pelayanan kesehatan kehamilan (*antenatal care*), dan pelayanan kontrasepsi. Pengawasan tersebut dilakukan ketika akan perpanjang masa berlaku SIP saja.

Pengawasan bidang etik bidan dilakukan terhadap pelayanan kesehatan oleh bidan kepada masyarakat serta menilai secara *sampling* tentang kepuasan masyarakat. Adapun proses pengawasan cukup melalui pengurus ranting,

atau bila perlu ke anggota/ bidan praktik mandiri bersama tim pengurus cabang dan atau juga Dinas Kesehatan kabupaten Rembang.

Selain itu IBI Cabang Kabupaten Rembang melakukan pembinaan antara lain pertemuan cabang, ranting dan kelompok, seminar, pelatihan dan sosialisasi peraturan terbaru. Adapun program pembinaan berdasarkan program dari Pengurus Pusat IBI, Pengurus Daerah IBI kemudian oleh Pengurus cabang pembinaan tersebut baru dilakukan kepada para anggota.

Pembinaan dalam bentuk pelatihan oleh IBI dilakukan tidak secara berkala, namun dilakukan apabila ada program dari Pengurus Pusat IBI dan Pengurus Daerah IBI misalnya pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), *Resusitasi Bayi Baru Lahir*, Pemberian $MgSO_4$ pada penanganan *Pre Eklamsia*, pelatihan pemeriksaan kanker serviks (*IVA*), pelatihan KB safari. Pembinaan secara individu dilakukan dengan kunjungan ke setiap bidan praktik mandiri apabila akan perpanjangan masa berlaku SIP, saat pelayanan kesehatan KB. Pembinaan juga melalui seminar, sosialisasi peraturan terbaru dan pertemuan. Pembinaan melalui seminar biasanya dilakukan ketika ada acara Hari Ulang Tahun IBI. Untuk pertemuan cabang dihadiri oleh ketua

ranting dan ketua kelompok dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan secara *insidentill* sewaktu-waktu jika ada program atau kasus yang memerlukan tindakan segera. Dalam pelaksanaan pembinaan ini tidak semua bidan mendapat pelatihan dan seminar, hanya mereka yang ditunjuk oleh Puskesmas untuk mengikuti pelatihan dan seminar.

Pembinaan etik bidan oleh Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) saat ini pasca Musyawarah Cabang belum dilakukan, adapun masih dalam bentuk rencana program yang meliputi etika berorganisasi, menengok kembali sumpah dan janji profesi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota, berkolaborasi dan bermitra dengan pertemuan Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan lainnya masih menjadi wacana ke depan. Adapun mekanisme pertanggungjawaban oleh MPEB terhadap penanganan masalah etik bidan dimulai dengan laporan dari pengurus ranting selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim MPEB kemudian dilaporkan ke ketua pengurus cabang. Sedangkan pencatatan dan pelaporan oleh MPEB dimana hasilnya diserahkan kepada sekretaris. Dalam penanganan kasus tertentu IBI berkoordinasi dengan MPO dan MPEB dengan melakukan pendampingan selama proses investigasi dimana sebagai perlindungan hukum baik bagi bidan maupun

pasien. Selain itu, pada kasus pelanggaran baik etik maupun kewenangan bidan, IBI juga memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis pada bidan yang bersangkutan.

Dalam sistem pelaporan dan pencatatan untuk pengawasan dilakukan oleh masing-masing pengurus dilaporkan kepada ketua, kemudian oleh ketua dilaporkan ke Pengurus Daerah IBI Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Untuk pelaporan biasanya cukup secara lisan, namun untuk pencatatan dilakukan setengah periode masa kepengurusan IBI Cabang Kabupaten Rembang atau sebelum adanya Rakernas.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kendala pengawasan oleh IBI terhadap pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri. Adapun kendala yang dihadapi pengurus IBI Cabang Kabupaten Rembang antara lain yang pertama waktu dimana untuk pengawasan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang sendiri terkadang sudah ada jadwal tapi masih terbengkalai dengan berbagai kesibukan masing-masing pengurus dan anggota. Yang kedua semakin bertambah banyak anggota sehingga untuk mengcover keseluruhan anggota belum maksimal, terutama apabila terjadi kasus di bidan praktik mandiri. Yang ketiga kendala

letak geografis bidan praktik mandiri yang akses jalannya susah dilalui kendaraan besar seperti mobil.

Salah satu peran IBI Cabang kabupaten Rembang yang sangat penting yaitu menekan penurunan Angka Kematian Ibu berdasarkan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011 tentang Percepatan Penurunan AKI dan AKB. Saat peneliti melakukan penelitian, diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Rembang sejak awal tahun Januari sampai bulan Mei 2016 terdapat kasus Angka Kematian Ibu sebanyak 8 orang meninggal dunia. Adapun penyebab kematian tersebut antara lain penyakit penyerta (*thypoid, pre eklamsia*), sedangkan lainnya sedang dalam proses investigasi.

b. Informan (Bidan Praktik Mandiri)

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 15 bidan praktik mandiri yang tersebar di Kabupaten Rembang dimana terbagi menjadi 3 bagian berdasar wilayah geografis di Kabupaten Rembang. Wilayah tersebut terdiri dari wilayah dekat kota kabupaten, wilayah tengah, dan wilayah terluar kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian secara umum bidan praktik mandiri melakukan kewenangan sesuai dengan Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu (pemeriksaan kehamilan/ *antenatal care*, ibu

nifas, ibu menyusui, dan konseling), pelayanan kesehatan anak (bayi baru lahir, bayi, balita dan anak pra sekolah), dan pelayanan kesehatan reproduksi (penyuluhan kontrasepsi dan pelayanan kontrasepsi). Khususnya untuk pelayanan asuhan persalinan yang mengacu pada Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011 tentang Percepatan Penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Rembang, dimana seluruh persalinan harus di fasilitas kesehatan Puskesmas baik Puskesmas PONEB maupun Puskesmas Mampu Persalinan. Sedangkan untuk pelayanan kontrasepsi, bidan praktik mandiri melayani kontrasepsi pil KB, kondom, dan suntik KB. Selain ketiga kewenangan tersebut, bidan praktik mandiri terkadang juga melayani pemeriksaan umum seperti pengobatan orang sakit.

Selain itu dari hasil observasi yang peneliti telah lakukan ketika wawancara, dari 15 bidan praktik mandiri terdapat masa berlaku SIP diantaranya 6 bidan praktik mandiri masa berlaku SIP sudah habis terakhir bulan Oktober tahun 2015, dan 9 bidan praktik mandiri masa berlaku terakhir bulan Mei tahun 2016. Bidan praktik mandiri secara umum memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, pelayanan imunisasi, pelayanan konseling KB dan KB suntik. Pelayanan tersebut tertulis

dalam papan praktik yang disertai sertifikasi pelatihan baik pelatihan APN, ANC, KB, imunisasi. Terkecuali untuk pertolongan persalinan wajib di fasilitas kesehatan pemerintah. Selain itu masih dijumpai bidan memberikan pelayanan pengobatan orang sakit, menjual susu formula, memberikan obat yang bukan kewenangan bidan.

Bidan praktik mandiri boleh melayani persalinan dengan syarat memenuhi sarana dan prasarana yang ada di tempat praktik yang telah direkomendasi oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang dan di *validasi* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.

Pengetahuan bidan praktik mandiri mengenai Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan masih kurang, dari 15 bidan praktik mandiri 70% mereka kurang memahami isi dari peraturan tersebut. Adapun prosedur perpanjangan SIP yaitu bidan praktik mandiri dikumpulkan per kelompok dan per ranting, kemudian oleh Pengurus IBI Cabang kabupaten Rembang mensurvey setiap bidan praktik mandiri untuk direkomendasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dan Pengurus Daerah IBI Jawa Tengah. Kemudian oleh tim yang terdiri dari IBI Cabang Kabupaten Rembang, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, KPPT Kabupaten

Rembang melakukan validasi ke setiap bidan praktik mandiri. Jika persyaratan dinyatakan sudah memenuhi standar operasional prosedur praktik bidan, maka SIP bisa di perpanjangan masa berlakunya.

Sedangkan pengawasan dan pembinaan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang kepada para anggota belum maksimal. Pertemuan cabang dihadiri oleh ketua ranting dan kelompok setiap 3 bulan sekali, sedangkan pertemuan anggota pada pertemuan ranting dan kelompok dilakukan tidak secara berkala, dilakukan secara *insidentill* sewaktu-waktu jika ada informasi penting dan kasus yang membutuhkan tindakan segera, dan atau jika akan perpanjangan masa berlaku SIP saja. Pelatihan kepada para anggota meliputi pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), resusitasi bayi baru lahir, dan pelatihan kontrasepsi KB. Adapun pembinaan dalam bentuk seminar biasanya dilakukan ketika ada acara Hari Ulang tahun IBI.

Dalam pelaporan dan pencatatan berkaitan pengawasan dan pembinaan kepada anggota dilakukan secara lisan saat pertemuan cabang dan ranting. Adapun secara tertulis dilakukan jika saat perpanjang masa berlaku SIP.

B. PEMBAHASAN

IBI selaku organisasi profesi bidan yang tugas dan tanggungjawabnya membina pengetahuan dan ketrampilan setiap anggota dalam profesi kebidanan. Adapun bentuk peran yang dilakukan IBI merupakan peran imperatif, yang mana IBI berperan menaati peraturan yang berlaku dan berkewajiban dalam mengatur para anggotanya sesuai kedudukannya. Peran IBI Cabang Kabupaten Rembang dalam kedudukannya melakukan pengawasan pada anggota bidan. Salah satunya pengawasan kepada bidan praktik mandiri.

1. Peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri
 - a. Bentuk pengawasan

Dilihat dari segi kedudukan badan/ organ yang berwenang mengawasi, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang merupakan pengawasan intern. Pengawasan *intern* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang mana secara organisatoris/ struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan IBI Cabang Kabupaten Rembang selaku satu-satunya organisasi profesi bidan yang berwenang mengatur para anggota dengan melakukan pengawasan guna

menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Adapun pengawasan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang pertemuan rapat organisasi, pelatihan, seminar serta sosialisasi peraturan terbaru.

Bentuk pengawasan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri dilihat dari segi waktu pengawasan merupakan pengawasan preventif. Pengawasan preventif sendiri adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ ketetapan pemerintah dengan maksud agar tidak ada kesalahan atau penyimpangan data dalam melakukan kegiatan organisasi. IBI bertugas dan bertanggungjawab menjaga, mengendalikan mutu pelayanan dan pengabdian profesi bidan secara terus menerus. Adapun bentuk pengawasan preventif oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang yaitu dengan melakukan penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan (kompetensi) ketika pengajuan ijin praktik berupa surat rekomendasi praktik bidan. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik profesi bidan dan kesanggupan untuk melakukan praktik mandiri melalui rapat pertemuan cabang, ranting dan kelompok, serta mengawasi pelaksanaan pelayanan kebidanan melalui pelatihan dan seminar.

Disebutkan bahwa IBI Cabang Kabupaten Rembang dalam pengawasan berpedoman Permenkes 1464 tahun 2016 tentang Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 21 butir 1 yang berbunyi:

“ Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, Organisasi Profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan.”

Dari ketentuan tersebut bahwa organisasi profesi bidan (IBI) berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada seluruh anggota, utamanya bidan praktik mandiri. Di samping itu IBI Cabang kabupaten Rembang juga berpedoman pada Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011 tentang Percepatan Penurunan AKI dan AKB serta AD-ART masa bakti 2013-2018. Adapun pedoman IBI Cabang Kabupaten Rembang baik pengawasan dan penilaian berdasarkan standar profesi bidan. Sedangkan secara internal, IBI Cabang Kabupaten Rembang belum mempunyai peraturan/regulasi teknis dalam pengawasan dan pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pengawasan preventif oleh IBI kepada anggota khususnya bidan praktik

mandiri belum mencerminkan pengendalian mutu pelayanan kebidanan yang baik. Sesuai standar pelayanan kebidanan disebutkan dalam administrasi dan pengelolaan bahwa terselenggaranya pertemuan dilakukan secara berkala, dilengkapi dengan daftar hadir anggota dan notulen rapat.

Diketahui bahwa hasil penelitian pertemuan cabang dihadiri oleh ketua ranting dan kelompok setiap 3 bulan sekali, pertemuan anggota pada pertemuan ranting dan kelompok dilakukan tidak secara berkala, dilakukan secara *insidentill* sewaktu-waktu jika ada informasi penting dan kasus yang membutuhkan tindakan segera, dan atau jika akan perpanjangan masa berlaku SIP saja. Adapun untuk pelaporan oleh pengurus kepada ketua dilakukan cukup secara lisan, sedangkan untuk pencatatan dilakukan setengah periode masa kepengurusan IBI Cabang Kabupaten Rembang atau sebelum adanya Rakernas.

Selain itu, pengawasan berupa program *monitoring* dan *evaluasi* oleh tim monev yang terbagi 5 ranting di Puskesmas dilakukan hanya ketika akan membuat STR dan SIP, perpanjangan masa berlaku STR dan SIP, serta jika ada kasus aduan dari masyarakat. Di Kabupaten Rembang masa berlaku SIP selama 3 tahun. Apabila pengawasan monev hanya dilakukan saat perpanjangan SIP yakni 3

tahun sekali, dimungkinkan dalam rentang 3 tahun terjadi penurunan ketrampilan bidan dalam berpraktik jika tidak dilakukan pengawasan secara rutin dan berkala.

Sedangkan kewenangan bidan praktik mandiri sesuai Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 9 yang berbunyi:

- “ Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:
- a. pelayanan kesehatan ibu;
 - b. pelayanan kesehatan anak; dan
 - c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.”

Kewenangan bidan praktik mandiri yang tersebut di atas merupakan kewenangan atributif dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan asli atau kewenangan yang melekat dan tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Hanya bidan praktik mandiri yang mempunyai STR dan SIP yang berlaku diberikan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan tersebut.

Diketahui bahwa untuk menjalankan kewenangan tersebut bidan diwajibkan pendidikan minimal D3. Dari data yang diperoleh, diketahui masih terdapat bidan dengan pendidikan D1 sebanyak 20 bidan masih menjalankan praktik bidan. IBI sendiri masih memberi keleluasaan kepada bidan D1 untuk tetap menjalankan praktiknya. Tentu hal

tersebut dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, dengan demikian bahwa SIP menjadi mutlak dimiliki oleh bidan praktik mandiri sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bidan dan pasien.

Diketahui bahwa pada pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri di Kabupaten Rembang secara umum sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa bentuk pelanggaran di luar kewenangan bidan praktik mandiri yakni, berupa pelayanan pengobatan orang sakit, menjual susu formula, memberikan obat yang bukan kewenangan bidan. Pelanggaran bentuk lainnya yaitu pelanggaran ketentuan perundang-undangan berupa masa berlaku SIP yang sudah kadaluwarsa, sedangkan bidan tetap melakukan praktik pelayanan kesehatan.

Beberapa hal tersebut di atas, tentu dapat berisiko tidak terlindunginya hak pasien. Padahal bidan mempunyai peran penting dalam penurunan AKI dan AKB yang menjadi tanggungjawab utama. Namun disisi lain juga melakukan kewenangan yang bukan merupakan kewenangan bidan praktik mandiri. Tentu hal ini akan menjadi sebuah bentuk pelanggaran hukum dimana bidan tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan oleh IBI dalam pelaksanaan kewenangan bidan

praktik mandiri guna melindungi masyarakat dan menjaga mutu pelayanan kebidanan. Namun demikian, peran dari IBI Cabang Kabupaten Rembang dalam mengawasi para anggotanya belum menjangkau persoalan-persoalan yang terjadi di atas.

Dengan demikian bentuk pengawasan preventif oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri ini belum optimal dalam mengawasi seluruh kewenangan bidan praktik mandiri.

Selain itu IBI juga melakukan pengawasan represif kepada bidan praktik mandiri. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Adapun pengawasan represif ini dapat berupa pemberian sanksi pada seseorang yang melanggar standar aturan.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk pengawasan represif yang dilakukan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang berupa pengawasan etika. Secara atributif, IBI mempunyai wewenang memberikan sanksi etika. Pengawasan etika oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang berdasar kode etik profesi, dimana bentuk sanksinya yakni teguran lisan. Sedangkan pemberian sanksi administratif

dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Selain itu, IBI memberikan pengawasan melalui advokasi yakni melakukan pendampingan selama proses investigasi. Proses pendampingan ini khususnya ketika terjadi kasus kematian ibu dan anak serta gugatan oleh pasien kepada bidan praktik mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa IBI juga berperan secara represif ketika terjadi kasus yang mana IBI berkoordinasi dengan Majelis Pertimbangan Organisasi dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan untuk mengoreksi terkait kesalahan atau kelalaian bidan praktik mandiri yang bersangkutan.

Namun demikian, peran pengawasan represif yang dilakukan IBI cabang Kabupaten Rembang belum optimal. Hal ini dapat diketahui meskipun bidan praktik mandiri sudah diberikan sanksi teguran lisan, masih ditemukan bidan yang melakukan pelanggaran dengan pelayanan pengobatan orang sakit, menjual susu formula, memberikan obat yang bukan kewenangan bidan. Selain itu, dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Mei didapatkan informasi bahwa di Kabupaten Rembang sejak awal tahun Januari sampai bulan Mei 2016 terdapat kasus Angka Kematian Ibu sebanyak 8 orang meninggal dunia.

Dibandingkan dengan tahun 2015 Angka Kematian 0%, ditahun 2016 ini mulai bulan Januari-Mei terdapat kenaikan Angka Kematian Ibu. Adapun penyebab kematian tersebut antara lain penyakit penyerta (*thypoid, pre eklamsia*), sedangkan lainnya sedang dalam proses investigasi. Sehingga belum diketahui bentuk pengawasan represif ini oleh IBI.

b. Tujuan Pengawasan oleh IBI

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan pengawasan IBI Cabang Kabupaten Rembang yang bermaksud menjaga mutu pelayanan kebidanan oleh bidan praktik mandiri. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pengawasan yaitu melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap standar, mencegah, mengendalikan atau mengurangi serta menjaga mutu pelayanan kebidanan. Tanpa pengawasan atau jika pengawasan yang dilaksanakan lemah, maka tentu akan memunculkan berbagai penyalahgunaan wewenang.

Diketahui dari hasil penelitian, tujuan yang dilakukan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang belum tercapai, hal ini diketahui dengan bidan sesekali berpraktik diluar kewenangan seperti memberikan menjual susu formula,

pengobatan pada orang sakit, memberikan obat yang bukan kewenangan bidan.

c. Ruang lingkup pengawasan

Ruang lingkup pengawasan IBI meliputi kewenangan bidan dengan melakukan penilaian kompetensi bidan, pendidikan bidan, pelaksanaan praktik kebidanan, kepatuhan terhadap kode etik profesi. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan IBI Cabang Kabupaten Rembang kepada bidan praktik mandiri meliputi seluruh bidan yang ada di Kabupaten Rembang, baik mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun bekerja secara praktik mandiri.

Diketahui dari hasil penelitian, lingkup pengawasan kepada bidan praktik mandiri dilakukan hanya sebagian saja yang meliputi penilaian kompetensi dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Adapun penilaian kompetensi hanya dilakukan ketika akan perpanjangan SIP dan STR saja yang meliputi pemberian rekomendasi ijin praktik, penilaian kompetensi dan kode etik profesi. Sedangkan lingkup pengawasan melalui pertemuan khususnya anggota dilakukan pertemuan rapat sewaktu-waktu bila terdapat informasi penting. Dengan demikian, ruang lingkup

pengawasan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang belum meliputi seluruh pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh IBI.

d. Mekanisme pengawasan

Mekanisme pengawasan terdiri dari penetapan standar, pengukuran tampilan kerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian penetapan standar pengawasan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang berdasar pada standar profesi bidan, Permenkes 1464 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011 tentang Percepatan Penurunan AKI dan AKB. Sedangkan dalam AD-ART masa bakti 2013-2018 tidak dicantumkan tentang standar pengawasan.

Adapun pada proses pengukuran tampilan kerja oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang belum terlaksana secara terjadwal dan berkala sesuai dengan standar dan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut diketahui dengan pertemuan rapat Cabang dilakukan 3 bulan sekali yang dihadiri pengurus cabang, ranting dan ketua kelompok. Sedangkan untuk anggota melalui pertemuan Ranting dan kelompok yang dilakukan bila sewaktu-waktu ada informasi

penting, serta ketika akan perpanjangan SIP dan STR saja. Selain itu pengawasan dilakukan ketika acara HUT IBI.

Penilaian ketrampilan (kompetensi) bidan praktik mandiri hanya dilakukan ketika ada perpanjangan SIP oleh IBI dan tim *monev* (satu tahun sekali) yang selanjutnya menjadi rekomendasi ijin praktik. IBI berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terkait dengan validasi ijin praktik. Sedangkan penilaian pelatihan dan seminar dilakukan ketika ada program dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah. Selain itu pengawasan kewenangan bidan praktik mandiri, IBI belum menjangkau ketika ditemukan bidan masih melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Lemahnya proses pengukuran tampilan kerja IBI Cabang Kabupaten Rembang ini tentu akan berakibat sulitnya mengoreksi pelaksanaan kewenangan bidan secara individu terhadap penyimpangan negatif dari standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dilihat secara mekanisme pengawasan belum sesuai dengan langkah-langkah pengawasan yang seharusnya diterapkan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang.

2. Peran IBI terhadap perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan oleh Bidan Praktik Mandiri

a. Dasar hukum

Secara umum dasar hukum perlindungan pasien diatur dalam berbagai peraturan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- 3) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4) Permenkes Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 5) Surat Edaran Direktorat Jendral Pelayanan Medis 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit.

Adapun dasar perlindungan hukum dalam pelayanan kebidanan oleh bidan praktik mandiri, merupakan amanah dan perintah ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan baik bidan maupun pasien. ketentuan perundang-undangan tersebut berdasar Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diantaranya berisi perlindungan hukum bagi pasien antara lain:

- 1) Pasal 56 berbunyi :

“(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan

yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
 - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
 - c. gangguan mental berat.
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2) Pasal 57 berbunyi :

- “(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. perintah undang-undang;
 - b. perintah pengadilan;
 - c. izin yang bersangkutan;
 - d. kepentingan masyarakat; atau
 - e. kepentingan orang tersebut.”

3) Pasal 58 berbunyi :

- “(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan ketentuan perundang-undangan secara nyata berkaitan penyelenggaraan praktik bidan mandiri tertuang dalam Permenkes 1464 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Adapun pasal yang berisi bentuk perlindungan hukum bagi pasien Pasal 18 butir (1) yang berbunyi :

“ Dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak pasien;
- b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
- c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
- d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis;
- g. mematuhi standar; dan
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktiuk kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.”

b. Asas perlindungan hukum

Asas perlindungan hukum terdapat tiga nilai dasar yang meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Pasien bertindak sebagai pengguna sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan. Pasien

memiliki hak perlindungan diri dari kemungkinan upaya kesehatan yang tidak bertanggung jawab. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya.

c. Bentuk perlindungan hukum

IBI bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat selaku badan organisasi profesi bidan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam perlindungan hukum bagi pasien. IBI berkewajiban melakukan pengawasan mutu pelayanan kebidanan.

Aspek perlindungan hukum mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing subyek hukum. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut antara pasien dan bidan tercantum dalam Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Untuk menjaga terlaksananya hak dan kewajiban tersebut diperlukan pengawasan dari berbagai pihak, utamanya IBI. Selain itu bentuk perlindungan hukum tercermin dalam STR dan SIP, serta sertifikat kompetensi pelatihan. IBI melakukan pengawasan kepada bidan praktik mandiri dalam bentuk pengawasan secara preventif. Adapun tujuan pengawasan preventif ini untuk mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan oleh bidan praktik mandiri dalam memberikan

pelayanan kebidanan. Pengawasan preventif ini meliputi penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan (kompetensi) serta kepatuhan bidan terhadap kode etik profesi dan kesanggupan melakukan praktik mandiri secara terus menerus dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum bagi pasien dari pelayanan kebidanan oleh bidan praktik mandiri yang dilakukan IBI Cabang kabupaten Rembang adalah dengan melaksanakan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011 tentang Percepatan Penurunan AKI dan AKB yang mengatur bahwa seluruh persalinan wajib di tempat fasilitas kesehatan pemerintah, tidak di bidan praktik mandiri. Di dalam ketentuan tersebut terdapat perkecualian, yaitu beberapa bidan praktik mandiri masih diperbolehkan menolong persalinan dengan memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang yang dalam SIP masih berbunyi pertolongan persalinan normal.

Sejak dikeluarkannya peraturan bupati tersebut, diketahui bahwa terjadi penurunan bidan praktik mandiri dimana yang semula 332 menjadi 182 bidan praktik mandiri yang masih aktif. Peraturan tersebut tidak lain bertujuan perlindungan hukum bagi pasien khususnya kesehatan ibu, yang mana IBI menjalankan amanah dari ketentuan tersebut.

IBI mewajibkan setiap anggota mengikuti pelatihan. Adapun bentuk pelatihan yang saat ini diprogramkan adalah Asuhan Persalinan Normal (APN).

Sedangkan dari internal IBI sendiri untuk bentuk pengawasan preventif melalui penilaian, pelatihan, seminar dan sosialisasi kepada bidan praktik mandiri. Namun demikian, dijumpai SIP yang sudah kadaluwarsa tapi bidan tersebut masih melakukan pelayanan. Hal ini tentu menjadi bentuk pelanggaran hukum bidan yang tidak menaati peraturan yang mana beresiko tidak terwujudnya perlindungan hukum baik bagi bidan dan pasien.

Bentuk penilaian kepada bidan praktik mandiri hanya dilakukan apabila akan perpanjangan masa berlaku SIP dan STR. Bentuk pelatihan IBI Cabang Kabupaten Rembang antara lain pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Resusitasi Bayi Baru Lahir, Pemberian $MgSO_4$ pada penanganan *Pre Eklamsia*, pelatihan pemeriksaan kanker serviks (IVA), pelatihan KB safari.

Sedangkan bentuk penilaian dan pelatihan ini belum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini diketahui dengan penilaian kompetensi hanya dilakukan ketika akan perpanjangan SIP dan STR, sedangkan penilaian secara rutin diluar pengurusan SIP dan STR belum

ada. Adapun bentuk pelatihan IBI Cabang Kabupaten Rembang mengacu program dari Pengurus Pusat IBI dan Pengurus Daerah IBI, sehingga untuk pelatihan secara mandiri oleh Pengurus Cabang kepada anggota belum ada. Di samping itu, IBI Cabang Kabupaten Rembang belum bisa mengakomodasi pelatihan dan seminar untuk setiap anggotanya, hanya mereka, hanya mereka yang ditunjuk oleh Puskesmas untuk mengikuti pelatihan dan seminar.

Dengan demikian peran IBI dalam perlindungan hukum bagi pasien dalam pelayanan kesehatan oleh bidan praktik mandiri melalui pengawasan preventif ini belum maksimal. Yang mana seharusnya IBI melakukan penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan (kompetensi) bidan praktik mandiri secara terus menerus dan berkesinambungan, namun IBI Cabang Kabupaten Rembang belum melaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawabnya dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien
 - a. Faktor yuridis

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yuridis yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien terdapat pada isi peraturan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 900 tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan dan Permenkes No. 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan. Dimana terdapat kerancuan atau ketidaksesuaian antar kedua peraturan tersebut. Di dalam Permenkes No. 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan dibagian penutup menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Kesehatan No. 900 tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan masih berlaku sepanjang berkaitan dengan perizinan dan praktik bidan. Permenkes No. 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan hanya mencabut pasal yang mengatur perizinan dan praktik bidan sedangkan untuk pasal yang lain masih berlaku. Tentu hal tersebut menjadi rancu dimana ada dua peraturan yang masing-masing berbeda dalam pengaturan kewenangan bidan.

Pada kenyataannya di Kabupaten Rembang, hal itu menjadikan bidan masih melaksanakan kewenangan praktik mandiri sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 900 tahun

2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan yang masih luas kewenangannya. Meskipun demikian, IBI cabang Kabupaten Rembang dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri tetap berpedoman pada Permenkes No. 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.

Selain itu juga ditemukan kendala pada pengetahuan bidan praktik mandiri mengenai Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan masih kurang, dari 15 bidan praktik mandiri, 70% diantaranya kurang memahami isi dari peraturan tersebut. Tentu karena ketidaktahuannya tentang peraturan tersebut akan berakibat terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Hal ini diketahui dengan bidan melakukan pengobatan pada orang sakit, memberikan obat diluar kewenangan bidan, melayani alat kontrasepsi suntik.

b. Faktor sosiologis

Berdasarkan hasil penelitian, faktor sosiologis yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien ditemukan kendala. Adapun kendala tersebut terdapat pada budaya pasien berobat kepada bidan. Pasien menaruh kepercayaan

kepada bidan karena lebih dekat dengan masyarakat serta kemampuan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Mereka (pasien) lebih memilih pemeriksaan dan pengobatan kepada bidan daripada ke dokter dan fasilitas kesehatan pemerintah. Meskipun saat ini sudah ada jaminan kesehatan dari pemerintah melalui BPJS kesehatan, mereka (pasien) tetap memilih pemeriksaan kesehatan kepada bidan. Selain itu juga dilihat dari segi biaya yang murah sesuai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta jarak lokasi antara rumah pasien dan tempat praktik bidan yang tidak terlalu jauh sehingga mudah di akses masyarakat setempat.

Pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan berhak menentukan dan memilih kepada siapa ia akan memeriksakan kesehatannya. Bidan selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan berkewajiban memenuhi hak pasien tersebut. Hal tersebut menjadi dilema para bidan yang dalam pekerjaannya yang harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait keterbatasan kewenangan bidan praktik mandiri, sedangkan disisi lain tuntutan dari masyarakat dimana bidan dapat memberikan semua pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Faktor teknis

Berdasarkan hasil penelitian, faktor teknis yang mempengaruhi peran IBI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien ditemukan kendala. Adapun kendala teknis mekanisme pengawasan mulai dari penetapan standar yang mana IBI Cabang Kabupaten Rembang mengacu pada Permenkes 1464 tahun 2016 tentang Permenkes 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011 tentang Percepatan Penurunan AKI dan AKB. Sedangkan standar internal pengawasan IBI sendiri belum mempunyai standar tersebut, hal itu dibuktikan dengan tidak tercantumnya mekanisme pengawasan oleh Pengurus Cabang dalam buku AD-ART masa bakti 2013-2018. Sehingga IBI Cabang Kabupaten Rembang belum bisa melaksanakan pengawasan secara mandiri.

Sedangkan pada proses pengukuran tampilan kerja terdapat kendala yang pertama belum tersedianya dana untuk mengadakan kegiatan IBI Cabang Kabupaten Rembang, yang kedua waktu dimana untuk pengawasan oleh IBI Cabang Kabupaten Rembang sendiri terkadang sudah ada jadwal tapi masih terbengkalai dengan berbagai kesibukan masing-masing pengurus dan anggota. Yang

ketiga tenaga dimana semakin bertambah banyak anggota sehingga untuk mengcover keseluruhan anggota belum maksimal, terutama apabila terjadi kasus di bidang praktik mandiri. Yang keempat kendala letak geografis bidang praktik mandiri yang akses jalannya susah dilalui kendaraan besar seperti mobil.

Dengan demikian terdapatnya banyak kendala pada proses pengukuran tampilan kerja bidang praktik mandiri tentu akan menyebabkan sulitnya mengidentifikasi penyimpangan, mengkoreksi pelaksanaan tugas individu bidang praktik mandiri, yang kesemuanya mengakibatkan IBI Cabang Kabupaten Rembang tidak optimal dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan bidang praktik mandiri untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien.